

KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN NEGARA DI INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Felicia Edbert¹, dan Tundjung Herning Sitabuana²

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: felicia.205200065@stu.untar.ac.id

²Jurusan Hukum, Universitas Tarrumanagara Jakarta
Email: tundjun@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a developing country in the field of the country's economy which requires a management in state finances in such a way as to avoid an impact of irregularities that occur in the country's economy both in the form of waste, inefficiency in the use of state finances, this will happen if state money is used fully In the interest of the state and the people residing in the country, a high level of welfare of the nation and its citizens will be guaranteed, but on the other hand, if state money is used improperly, for example, it is used for the interests and benefits of individuals and certain groups, then the aim of the state in improving the welfare of the nation is not will be achieved and implemented. And even the occurrence of criminal acts of corruption that resulted in relatively influential state losses so that it is necessary to recover by way of returning state financial losses and with the existence of the Supreme Audit Agency (BPK) which is a special state institution to examine government financial statements so that state finances can be monitored. and does not result in a loss.

Keywords: *state finances, corruption, state losses, the Supreme Audit Agency*

ABSTRAK

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang dalam bidang perekonomian negaranya yang dimana membutuhkan suatu pengelolaan dalam keuangan negara yang sedemikian rupa untuk menghindari suatu dampak penyimpangan yang terjadi pada perekonomian negara baik dalam bentuk pemborosan, ketidakefisiensinya penggunaan keuangan negara, hal tersebut akan terjadi apabila uang negara dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan negara dan rakyat yang bertempat tinggal dinegara tersebut maka akan terjamin tinggi tingkat kesejahteraan bangsa dan warga masyarakatnya, namun sebaliknya jika uang negara dipergunakan dengan tidak seharusnya seperti, dipakai untuk kepentingan serta keuntungan pribadi maupun golongan tertentu, maka tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai dan terlaksana. Dan bahkan terjadinya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang relatif cukup berpengaruh sehingga perlu dilakukan pemulihan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara serta dengan suatu adanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan suatu lembaga negara khusus untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah sehingga keuangan negara dapat terpantau dan tidak mengakibatkan kerugian.

Kata Kunci: keuangan negara, korupsi, kerugian negara, Badan Pemeriksaa Keuangan

1. PENDAHULUAN

Dalam tingkatan kesejahteraan sesuatu negeri bisa tampak dari efektif serta efisiennya uang negara yang dipergunakan buat kepentingan hidup masyarakatnya semacam tersedianya, antara lain: sarana universal, fasilitas transportasi, dan kebutuhan warga yang lain yang memanglah jadi bagian dari hak warga yang telah jadi masyarakat negara senantiasa di sesuatu negara tersebut. Bila uang negara betul- betul dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan negara serta rakyatnya hingga hendak terus menjadi besar tingkatan kesejahteraan negara tersebut, kebalikannya apabila uang negara tersebut banyak disalahgunakan, digunakan untuk kepentingan serta keuntungan individu ataupun sesuatu kalangan tertentu hingga tujuan negara dalam tingkatan kesejahteraan bangsa tidak bisa tercapai. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berkembang dalam beberapa bidang terutama dalam bidang perekonomian negara hingga diperlukannya sesuatu pengelolaan keuangan negara yang ialah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu

negara, sebab berkaitan erat dengan sanggup ataupun tidaknya negara dalam mewujudkan tujuan serta cita-cita negara serta menciptakan kesejahteraan untuk warga. Tetapi apabila lemahnya sistem pengelolaan keuangan negara dan sistem hukum di negara kita hendak pemicu faktor tindakan penyalahgunaan kekayaan serta keuangan negara. Di Indonesia merupakan penyumbang tertinggi angka kerugian negara masih ditempati oleh perbuatan korupsi yang semakin menggila terjadi serta merajalela mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah, praktik korupsi yang terus bertambah ini telah menjadi permasalahan yang serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. (Santoso, 2011) Perkembangan tindak pidana korupsi bisa dilihat kalau perbuatan melawan hukum tersebut di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), namun sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Korupsi selaku *extra ordinary crime* mempunyai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini merugikan secara tidak langsung kepada masyarakat (warga) luas. Korupsi kerap kali dipandang oleh masyarakat selaku perbuatan yang ditentang, dicaci dan dimaki, dan ditafsirkan sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan berkaitan dengan keserakahan, serta ketamakan sekelompok warga dengan memakai harta negara serta melawan hukum, penyalahgunaan jabatan dan perbuatan lain yang dipandang sebagai hambatan serta kendala dalam membangun negara. (Abdul Fatah, 2017). Uang negara yang disalah gunakan tersebut akan membuat negara menanggung kerugian tingginya angka kerugian negara akan dapat membawa dampak buruk terhadap perekonomian nasional, membatasi pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi besar untuk itu upaya pemulihan atas kerugian negara sangat diperlukan dalam menyelamatkan perekonomian negara.

Maka pengelolaan keuangan negara di samping harus mencerminkan asas-asas umum juga harus mencerminkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*outcome*);
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Dan dalam laporan keuangan negara pemerintah agar dapat dideteksi secara akurat sebagai bahan dalam memperbaiki sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan secara tepat maka akan diperlukan suatu lembaga negara khusus yang independen, obyektif, dan tidak memihak dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah agar tidak terjadi kerugian bagi negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud keuangan negara?
2. Apa yang dimaksud kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dan cara penanggulangannya?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena permasalahan yang dibahas dalam proposal ini terdapat asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan. penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, berupa penelitian yang menggambarkan permasalahan atau kejadian dalam penelitian ini dan pada dasarnya untuk memberikan data yang diteliti tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejalanya. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, jenis data sekunder adalah

jenis data yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian, data sekunder ini dapat ditemukan di berbagai sumber seperti buku, jurnal, kamus, internet dan penelitian sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan Negara

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta semua sesuatu baik berupa uang atau sebagai milik negara berhubung dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan negara dapat dijabarkan melalui pendekatan, antara lain: (Paulina Y. Amtiran, 2020)

1. Pada sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan uang, termasuk kebijakan dan pengelolaan uang, kekayaan negara dan semua yang berupa uang atau barang yang dapat digunakan adalah milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua yang disebutkan sebagaimana tersebut di atas di atas yang merupakan milik negara dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat dan daerah, perusahaan publik/daerah, atau badan lain yang terkait dengan keuangan negara.
3. Dari sisi proses, seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan pengelolaan objek-objek tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga dengan akuntabilitas.
4. Sisi tujuan, seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan atas benda-benda tersebut di atas dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dan ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, antara lain:

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - 3) Penerimaan Negara;
 - 4) Pengeluaran Negara;
 - 5) Penerimaan Daerah;
 - 6) Pengeluaran Daerah;
 - 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Terdapat unsur atau aspek dalam yang terdapat dalam keuangan negara, yaitu: (MD, 1987)

a. Hak-hak negara

Hak negara pada hal keuangan negara, dimana pemerintah untuk mengisi kas negara dalam rangka membiayai kepentingan-kepentingan aparatur negara (rutin) dan masyarakat (pembangunan), negara diberi hak-hak seperti :

- Hak monopoli mencetak uang;

- Hak untuk memungut pajak, bea, cukai dan retribusi;
- Hak untuk memproduksi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
- Hak untuk melakukan pinjaman baik dalam maupun luar negeri.

b. Kewajiban-kewajiban negara

Hak-hak dalam keuangan, negara juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yang merupakan tugas pokok. Timbulnya hak dan kewajiban itu bagi negara adalah merupakan konsekuensi timbal balik yang saling berkaitan erat yang tidak dapat dipisahkan di antara keduanya. Kewajiban-kewajiban utama negara tersebut merupakan realisasi dari tujuan negara sebagaimana terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945;

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terdapat kewajiban lainnya yaitu sebuah kewajiban untuk melakukan pembayaran atas hak-hak tagihan yang datang dari pihak ketiga, yang telah melaksanakan sebagian tugas-tugas negara atas persetujuan atau penunjukkan pemerintah.

c. Ruang lingkup keuangan negara

Ruang lingkup keuangan negara dibagi menjadi atas 2 (dua), sebagai berikut:

1. Keuangan negara yang secara langsung didukung oleh pemerintah, yaitu dapat berupa uang maupun aset;
2. Keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya, adalah kekayaan negara yang pengelolaannya dipisahkan dari keuangan negara. Cara pengelolaan yang dapat didasarkan pada hukum publik dan hukum privat. Bentuk upaya negara tersebut antara lain berupa perusahaan umum negara dan persero.

d. Aspek sosial - ekonomi dan keuangan negara

Aspek sosial - ekonomi keuangan negara termasuk mendistribusikan pendapatan dari kekayaan dan stabilitas kegiatan ekonomi. Pemerintah dan kekuatan dapat memberikan pajak pajak dalam warga negara dan pajak pemerintah mereka yang kompeten yang disetujui oleh pemerintah dapat melepaskan bagian dari hasil penarikan dalam bentuk program dan permintaan untuk pendanaan dan pengembangan negara.

Dalam hal pengelolaan Keuangan negara maka akan dibentuklah Kementrian yang akan mengurus segala penerimaan ataupun pengeluaran mulai dari negara yang disebut APBN hingga ke tingkat daerah yaitu APBD.

Pengelolaan keuangan negara yang dimana keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan negara terdapat bendahara umum negara yang memiliki beberapa wewenang berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

- a) Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
- b) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c) Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;

- d) Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
- e) Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
- f) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
- g) Menyimpan uang negara;
- h) Menempatkan uang negara dan mengelola/menata usahakan investasi.

Dalam hal pengelolaan keuangan negara ini terlalu rendah atau rentan itu dapat terjadi dengan perbuatan melawan hukum seperti: kejahatan korupsi yang terjadi dan menyebabkan hilangnya negara dalam tindakan peradilan, di mana tindakan kriminal korupsi.

Kerugian Negara

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Maka dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur, antara lain:

- Adanya pelaku/ penanggung jawab;
- Kekurangan uang, surat berharga, dan properti;
- Kerugian yang nyata dan pasti;
- Tindakan yang sengaja atau lalai yang melawan hukum;
- Serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita.

Kerugian negara dalam arti dunia usaha/komersial, tetapi kerugian tersebut disebabkan oleh suatu perbuatan (perbuatan melawan hukum). Dalam hal ini, faktor lain yang merugikan negara adalah penerapan kebijakan yang tidak tepat, memperkaya diri sendiri, orang lain atau perusahaan. Bahkan, pengelola keuangan negara lupa identitasnya ketika menjalankan tugas mengelola keuangan negara, sehingga negara mengalami kerugian. Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan harta benda dalam jumlah yang nyata dan ditentukan sebagai akibat perbuatan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian. (Sumaryanto, 2009)

Beberapa peristiwa yang dapat merugikan keuangan Negara, sebagai berikut: (Saidi, 2008)

1. Terdapat pengadaan barang - barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan Negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya.
2. Harga yang wajar untuk barang dan jasa. Wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang diminta. Jika harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara.
3. Terdapat transaksi yang secara tidak wajar menambah utang Negara, yang dapat dikatakan merugikan keuangan Negara karena kewajiban pembayaran utang Negara meningkat.
4. Pengurangan utang Negara berkurang secara tidak wajar juga dapat juga dianggap merugikan keuangan Negara.
5. Negara dapat dirugikan jika barang milik negara disusutkan dengan menjualnya dengan harga murah atau kepada orang lain atau dengan pertukaran pribadi atau pribadi.

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan salah satu kejahatan yang paling berat di antara jenis-jenis perbuatan korupsi yang lainnya, hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan negara adalah untuk membiayai kegiatan negara yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat, selain itu salah satu sumber

keuangan negara adalah dari kontribusi pajak yang dipungut dari rakyat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara merupakan akibat dari perbuatan yang bersifat melawan hukum (unsur pertama) dan tergugat, orang lain atau perusahaan telah turut menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum sehingga negara dirugikan.

Tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukuman yang paling berat di antara tindak pidana korupsi yang lainnya, hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan negara adalah untuk membiayai kegiatan Negara yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat, salah satu sumber keuangan Negara adalah dari kontribusi iuran pajak dari rakyat.

Terdapat cara penanggulangan dalam mengatasi masalah keuangan negara apabila terjadi sesuatu yang merugikan keuangan negara yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (Saidi, 2008)

1) Pengembalian kerugian negara di peradilan, antara lain:

a. Hukum Pidana

Mengganti kerugian berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat ketentuan – ketentuan atas tindakan yang merugikan negara, seperti dalam Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pengantian kerugian tersebut dilakukan pelaku merupakan bukan suatu hukuman namun kewajiban agar keuangan negara dapat kembali stabil.

b. Hukum Administrasi

Apabila pelaku merupakan seseorang yang memiliki jabatan dan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat digunakan pertanggungjawaban pidana.

c. Hukum Perdata

Jika terjadi kerugian negara diakibatkan suatu perusahaan atau perseroan terbatas, maka negara akan bertindak sebagai penggugat dan menggugat persero secara perdata agar dapat mengembalikan kerugian tersebut.

2) Pengembalian kerugian negara di luar peradilan, antara lain:

a. Ganti Kerugian (Tuntutan)

Segala hal yang merugikan negara atas tindakan melanggar hukum akan dilakukan dengan sesuai ketentuan perundang-undangan dan disaat menjatuhkan ganti rugi pada seseorang tidak boleh sewenang-wenangnya harus sesuai dengan bukti. Dan pihak yang dikenakan tuntutan wajib mengganti kerugian yang telah dilakukannya.

b. Bebas dalam Ganti Kerugian (Tuntutan)

Dapat bebas apabila pelaku (penyelenggara negara) yang merugikan Negara tidak paham dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serta dalam proses penanggulangan dan pengelolaan keuangan negara agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, maka diperlukan suatu badan/lembaga negara dalam membantu proses tersebut yang independen, tidak memihak kepada siapa pun serta obyektif yang dapat membantu dikelola secara tertib, sesuai dan taat pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, efisien, ekonomis, efektif, transparan agar segala kekurangan dalam laporan keuangan pemerintah dapat dideteksi secara akurat sebagai bahan dalam memperbaiki dan memeriksa sistem

pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara. Maka lembaga yang dimaksud dan diperlukan yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang independen dan mandiri yang bertugas mengkaji pengelolaan dan pertanggung jawab keuangan Negara berdasarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah suatu badan negara yang dibentuk berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi dan merupakan badan/ lembaga ini adalah satu-satunya pemeriksa keuangan eksternal di Indonesia yang mempunyai wewenang yang luas memberikan opini terhadap laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. (Raba, 2017)

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara (Pasal 6 ayat (1)).

BPK berwenang menilai serta menetapkan jumlah kerugian negara oleh sudah diakibatkan perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun tidak yang dilakukan oleh seorang bendahara, pengelola keuangan negara, lembaga atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. (Raba, 2017)

Pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara, fungsi BPK dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) fungsi yakni:

- 1) Fungsi pemeriksaan
- 2) Fungsi rekomendasi,
- 3) Fungsi quasi yudisial dan
- 4) Fungsi legislasi.

BPK yang merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas memeriksa keuangan negara, dan mengupayakan kinerja yang optimal secara sistematis untuk mempercepat pemberantasan korupsi yang mengakibatkan kerugian di Indonesia. (Raba, 2017)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Keuangan negara merupakan seluruh hak dan juga kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, dan seluruh suatu baik berbentuk uang ataupun berbentuk benda yang bisa dijadikan kepunyaan negara berhubung dengan penerapan hak serta kewajiban tersebut, dimana dapat bisa dijabarkan lewat 4 (empat) sisi, yaitu sisi subjek, sisi objek sisi proses dan sisi tujuan yang memiliki artian perihal keuangan negara dari segala sisi. Dalam keuangan negara ada pula juga pengelolaan keuangan negara yang dimana keseluruhan aktivitas pejabat pengelola keuangan negara cocok dengan peran dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, penerapan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Keuangan negara juga sudah terdapat hukum yang mengedalikan sebagaimana ada pada Undang- Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara.
2. Kerugian negara dikira sebagai kekurangan uang, surat berharga dan serta benda, yang nyata dan tentu jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik terencana maupun lalai. Yang berartikan bahwa kerugian negara dikatakan benar sudah terjalin terdapatnya pelaku/penanggung jawab kerugian ialah bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain, yang sudah melaksanakan perbuatan melawan hukum baik terencana maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata

dan pasti serta memiliki hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum yang dilakukannya tersebut dengan kerugian yang terjadi, tindakan perbuatan hukum tersebut adalah korupsi dan segala kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum pelaku harus segera di proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hukum). Terdapat 2 (dua) metode penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu: Pengembalian kerugian negara di peradilan dan luar peradilan serta dalam proses pengelolaan keuangan negara agar tidak terjalin suatu kerugian negara maka dibutuhkan suatu badan/lembaga yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ialah satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai wewenang, tugas serta fungsi yang berhubungan dengan keuangan negara dan juga kerugian negara Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang disimpulkan di atas, selaku masukan dikemukakan suatu rekomendasi pemikiran, sesuatu saran pemikiran sehingga diusulkan saran sebagai berikut:

- Keuangan negara merupakan segala hak/ kewajiban suatu negara dalam bentuk uang serta barang atau yang lainnya, yang dimana dipergunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat, yang dalam penanggulangan dan pengelolaan keuangan negara harus lebih di perketat dan harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan agar tidak dapat terjadi suatu tindakan yang melawan hukum seperti tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang berdampak pada perekonomian Indonesia, serta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) harus dapat lebih teliti dan tegas dalam memeriksa laporan keuangan negara dan meningkatkan kinerja secara optimal dan istematis untuk membantu pemberantasan korupsi bekerja sama dengan pemerintah sehingga kerugian yang dialami negara tidak bertambah.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Demikian dengan akhir penelitian ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum selaku Dosen Kapita Selektu Hukum Kenegaraan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk ikut serta dalam penulisan artikel. Dan panitia Serina untar yang telah menilai serta menerima artikel penelitian saya. Maka saya selaku peneliti ingin mengucapkan rasa bersyukur dan terima kasih kami atas kesempatan yang telah diberikan.

REFERENSI

- Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya & Henny Juliani. *“Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.”* Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Vol. 6, No. 1, 2017.
- MD, SF Marbun Moh. Mahfud. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty, Yogyakarta.
- Paulina Y. Amtiran, Aldarine Molidy. *“Pengelolaan Keuangan Negara”*. Journal Of Management (SME’S) Vol. 12, No.2, 2020.
- Raba, Meike Rayu. *“Peran Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006.”* Lex Crimen Vol. 6, No. 3, Mei, 2017.
- Saidi, Muhammad Djafar. (2008) *Hukum Keuangan Negara*. Rajawali Pers, Jakarta. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
M. Agus Santoso, “*Dampak Penjatuhan Pidana Korupsi Bagi Pegawai Negeri yang Sedang Menjalankan Tugas Administrasi Negara*”. Jurnal Borneo Administrator. Vol. 7 No. 2, 2011

Sumaryanto, Djoko. (2009, Maret 2009) *Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian X)*
<https://gagasanhukum.wordpress.com/tag/djoko-sumaryanto/>

(halaman kosong)